

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan merupakan bukti bahwa lembaga perbankan merupakan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dalam peranannya sebagai salah satu pilar ekonomi yang utama, lembaga perbankan dituntut untuk mampu mewujudkan tujuan perbankan nasional sebagaimana terkandung dalam Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, perubahan ekonomi, dan stabilitas

nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tentu saja tujuan tersebut hanya akan terwujud apabila didukung oleh sistem perbankan yang sehat dan stabil.¹

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang cukup tinggi, salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan di bidang perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menjadikan nasabahnya. Penyedia layanan jasa transaksi ekonomi seperti bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara.

Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana miliknya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi ke-2, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. ix.

Perbankan mempunyai peranan yang cukup penting bagi kehidupan masyarakat. Keberadaan perbankan di Indonesia semakin berkembang, hal itu ditandai dengan hadirnya bank-bank baru tumbuh dan berkembang, dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat pun merupakan catatan keberhasilan perbankan. Jumlah dana yang dapat dihimpun oleh suatu bank merupakan pencerminan dari meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lock of funds*). Bank adalah sebagai lembaga intermediasi, dimana proses pemberian dana dari unit surplus (penabung) untuk selanjutnya disalurkan kepada unit defisit (peminjam) yang terdiri dari sektor usaha, pemerintah dan individu/rumah tangga. Perbankan merupakan sumbu tempat berputar sistem keuangan dari suatu lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Biasanya lingkungan kehidupan masyarakat tersebut berupa negara, tetapi kadangkala menjangkau antarnegara disebabkan lajunya arus informasi terutama di era globalisasi.²

Era globalisasi saat ini, dimana terjadi peningkatan kegiatan yang mencakup aspek kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan teknologi, kegiatan perbankan memegang peranan penting dalam menunjang

² Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 1-2.

pembangunan terutama kemampuannya untuk menggali sumber-sumber dana dari dalam dan luar negeri sehingga mampu untuk menjadi salah satu sumber penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

Peran yang sangat strategis dari bank sebagai suatu badan usaha adalah bank yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat.³ Dalam masyarakat bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran.⁴

Semakin banyak dana yang dihimpun berarti merupakan suatu indikasi bagi bank, bahwa bank yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu dalam dunia perbankan sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. Bahkan dalam pelaksanaan perbankan harus melaksanakannya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, hal itu agar masyarakat mempercayai bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Selain itu bank juga memberikan

³ Rezza Muhammad Sjamsuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bentuk Rahasia Bank*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No. 4.

⁴ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 1.

berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.⁵

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud disini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Seharusnya pihak bank dan pihak nasabah harus berhati-hati dalam mengelola maupun mempercayakan dananya pada bank, karena pihak bank harus bisa mengukur kemampuan untuk membayar kembali dana simpanan nasabah tersebut berikut bunganya. Sedangkan bagi para nasabah harus memahami benar bank yang bagaimana yang dapat dipercaya, nasabah jangan mudah tergiur oleh bunga yang tinggi maupun bonus atau hadiah lainnya yang ditawarkan oleh bank.⁶

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15.

⁶ Joice Irma R.T., 2013, *Pertanggungjawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. I, No. 1.

Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.⁷ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat bisnis perbankan tidak akan bisa berkembang pesat.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya, oleh karena bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah ada maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi. Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.⁸

Salah satu faktor untuk dapat memelihara dan meningkatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank. Maksudnya adalah menyangkut dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasa-jasa

⁷ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 302.

⁸ Adrian Sutedi., *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi nasabah serta keadaan lain dari nasabahnya yang bersangkutan kepada pihak lain. Dengan kata lain tergantung kepada kemampuan bank itu untuk menjunjung tinggi dan mematuhi dengan teguh rahasia bank.⁹

Ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur, baik orang perseorangan, atau perusahaan yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Selama ini timbul kesan bahwa dunia perbankan bersembunyi dibalik ketentuan rahasia bank untuk melindungi kepentingan nasabahnya. Tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang jujur dan bersih, maka hal itu merupakan suatu keharusan dan kepatutan.¹⁰ Ada pengecualian atas rahasia bank, yaitu Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Ketentuan mengenai rahasia bank merupakan suatu hal yang sangat penting bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan tidak mempercayai bank dimana nasabah menyimpan simpanannya tentu ia tidak

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Pertama, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 131-132.

akan mau menjadi nasabahnya. Oleh karena itu, sebagai suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sudah sepatutnya bank menerapkan ketentuan rahasia bank tersebut secara konsisten dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi kepentingan nasabahnya.¹¹

Perbankan merupakan sarana strategis dalam menunjang pembangunan nasional sektor ekonomi dan keuangan. Bank merupakan fungsi utama dari perbankan yang merupakan lembaga keuangan bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta dan negara, bahkan termasuk lembaga pemerintahan.¹²

Perbankan menyediakan fasilitas berupa suatu jasa yang memiliki dua tujuan : *pertama*, sebagai lembaga yang menyediakan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah berupa uang tunai, tabungan, kartu Anjungan Tunai Mandiri / *Automatic Teller Machine* (selanjutnya disebut ATM), kartu debit, kartu kredit, cek, dan bilyet giro (BG); dan *kedua*, sebagai sarana untuk meningkatkan arus dana investasi kepada pemanfaatan yang lebih produktif, yaitu dengan menampung dan tabungan milik nasabah kemudian menyalurkannya dalam bentuk pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² Zainal Asikin, *Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 4.

¹³ Komang Juniawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Kejahatan Penggandaan Kartu ATM pada Bank Swasta Nasional di Denpasar*, Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 2.

Upaya Bank dalam memberikan kepuasan kepada nasabah terhadap kegiatan perbankan dalam mengeluarkan kartu plastik yang berupa Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) biasanya di berikan kepada setiap nasabah yang ingin memiliki kartu untuk kemudahan dalam bertransaksi perbankan. Pada dasarnya penggunaan kartu plastik bertujuan untuk mengurangi penggunaan uang tunai dalam bertransaksi. Hal ini dilakukan dengan alasan kemudahan serta keamanan.

Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), merupakan sarana teknologi yang dapat melayani kebutuhan nasabah secara otomatis setiap saat (24 jam) dan 7 hari dalam seminggu termasuk hari libur,¹⁴ namun dibalik kemudahan dan keamanan teknologi mesin ATM tersebut ternyata masih terdapat kelemahan. Kenyataan yang terjadi di lapangan, masyarakat dikejutkan dengan hilangnya sejumlah dana nasabah melalui mesin ATM tanpa diketahui siapa dan kapan transaksi tersebut dilakukan sedangkan nasabah pemilik kartu ATM merasa tidak pernah melakukan transaksi yang dimaksud. Peristiwa ini membuat rasa trauma para nasabah dalam melakukan transaksi melalui mesin ATM. Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.¹⁵

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 182.

¹⁵ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 146.

Dalam pelaksanaan bertransaksi perbankan nasabah banyak yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindakan *Skimming*, seperti adanya kasus *skimming* kartu ATM pada mesin ATM. *Skimming* adalah tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu secara ilegal. Strip ini adalah garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti pita kaset, material feromagnetik yang dapat dipakai untuk menyimpan data.¹⁶

Terjadinya kasus *skimming* di salah satu bank di Indonesia pada sekitar awal tahun 2018 yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) dimana puluhan nasabah dikejutkan dengan hilangnya saldo rekening mereka secara misterius. Jumlah tabungan yang hilang bervariasi antara Rp. 500.000, Rp. 4.000.000, bahkan mencapai Rp. 10.000.000. Para nasabah berbondong-bondong mendatangi kantor BRI untuk mengetahui penyebab hilangnya uang di dalam ATM mereka. Tim Subdit Resmob Polda Metro Jaya menangkap lima pelaku diduga terlibat *skimming* saldo nasabah Bank Rakyat Indonesia di Yogyakarta dan Bandung. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aris Supriyono mengatakan, kelima pelaku, yakni tiga orang dari Rumania yaitu Caitanovici Andrean, Raul Kalai, Ionel Robert. Polisi juga menangkap Ferenc Hugyec asal Budhapest dan Milah Karmilah asal Bandung. Pelaku berhasil ditangkap

¹⁶ Yoseph Edwin, *Mengenal cara kerja kejahatan skimming*, <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/mengenal-cara-kerja-kejahatan-skimming>, diunduh pada Rabu 24 Oktober 2018, pukul 23:15 Wib.

setelah mencari selama 1 minggu. modus pelaku membuat alat skimming sejak Juli 2017. Kemudian, para pelaku memasangnya di Bali, Bandung, Yogyakarta, Tangerang, dan Jakarta. Data yang didapat dari alat skimming digandakan di kartu atm kosong, lalu digunakan dengan cara datang ke atm dan menarik uang nasabah. Kerugian yang dialami diprediksi mencapai ratusan milyar. Dalam kasus ini, barang bukti yang disita diantaranya, 1.447 atm yang telah diisi dengan data curian, 6 SD Card, dan sejumlah alat untuk skimming.¹⁷

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Pengambilan Data Melalui Atm Dengan Tindakan *Skimming* Oleh Pihak Ketiga Di Hubungkan Dengan Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas tindakan *Skimming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan ?

¹⁷ Dennis Destryawan, *Warga Asing Diduga Pelaku Skimming Saldo Nasabah BRI Ditangkap*, <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2018/03/16/warga-asing-diduga-pelaku-skimming-saldo-nasabah-bri-ditangkap>, diunduh pada Rabu 24 Oktober 2018, pukul 23:47 Wib.

2. Bagaimana pertanggungjawaban Bank atas tindakan *Skimming* yang dapat merugikan nasabah Bank ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank yang mengalami kerugian atas tindakan *skimming* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum bagi nasabah pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atas tindakan *Skimming* berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban Bank atas tindakan *Skimming* yang dapat merugikan nasabah Bank.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank yang mengalami kerugian atas tindakan *skimming*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut diatas, penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum perbankan terutama dalam perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengambilan data melalui ATM dengan tindakan *Skimming* oleh pihak ketiga di hubungkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum perbankan dan sebagai informasi mengenai hukum terhadap nasabah dalam pengambilan data melalui ATM dengan tindakan *Skimming*.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum dan khususnya dalam Perbankan.
- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi para nasabah agar dapat mengetahui dan menentukan cara yang paling tepat dalam menghadapi masalah perbankan khususnya mengenai penggunaan ATM

E. Kerangka Pemikiran

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Keadilan adalah hal yang dicita-citakan oleh setiap bangsa, begitupun dengan Bangsa Indonesia. Teori politik atau ideologi Negara yang berbicara keadilan ada pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV alinea pertama yang bermakna perikeadilan dan alinea empat yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸ Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam Sila ke 5 Pancasila dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap rakyat Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, budaya dan lain sebagainya.

Negara Indonesia dibentuk atas dasar Pancasila dan dengan melalui peristiwa Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, dengan itu bangsa

¹⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Adhitama, Bandung, 2009, hlm. 19.

Indonesia dapat diakui sebagai salah satu bangsa yang berdaulat yang sampai saat ini disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ke-4 disebutkan bahwa :“Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hukum ditempatkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (*supremacy of law*).¹⁹

Pancasila sebagai dasar filosofis dan falsafah Negara Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Sejalan dengan hal itu, H.R. Otje Salman S dan Anton F. Susanto menyatakan bahwa:

“Memahami Pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun demikian ia tidak saja menghantarkannya ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”²⁰

Kutipan diatas jelas menyatakan Pancasila harus dijadikan dasar bagi kehidupan di masa yang akan datang termasuk dalam hal pembentukan dan penegakan hukum. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman bangsa Indonesia yang di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana di atur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” bahwa kegiatan ekonomi didasarkan kepada pertumbuhan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga

¹⁹ Endra Yudha, *Negara Indonesia Sebagai Negara Hukum*, <http://feelinbali.blogspot.co.id/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>, diunduh pada Kamis 25 Oktober 2018, pukul 22:10 Wib.

²⁰ *Ibid*, hlm. 61.

mampu memberikan keadilan. Landasan filosofis Pancasila, dalam praktik hubungan nasabah dan bank haruslah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan operasional perbankan. Nilai-nilai makna yang hidup di masyarakat, harus menciptakan itikad baik kedua belah pihak atau lebih yang mewujudkan keharmonisan demi tercapainya kesejahteraan haruslah berlandaskan pada etika kebangsaan bangsa Indonesia yakni Pancasila.

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada dalam masyarakat.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara serta keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang

mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negara. Maka yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.²¹

Negara berdasarkan hukum merupakan negara yang pemerintahan, masyarakat, dan rakyatnya dalam bertindak selalu mengedepankan dan menegakkan hukum dengan legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.²²

Menurut Pasal 28D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Sehingga sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan serta mendapat perlakuan yang sama dimuka hukum. Selain itu, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dasar penyelenggaraan perbankan di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di

²¹ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 29.

²² Mahendra Putra, *Perkembangan Ilmu Negara*, <http://mahendraputra.id/wp-content/uploads/2012/09/MATERI-KULIAH-ILMU-NEGARA-12.pdf>, diunduh pada Kamis 25 Oktober 2018, pukul 22:30 Wib.

dalam penyelenggaraan perbankan, baik dalam hal penyelenggaraan maupun hubungan antara nasabah dan bank itu sendiri agar dunia perbankan dapat benar-benar menunjang perekonomian bangsa dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum sangat penting sebagai alat bagi pelaksanaan perbankan dan perlindungan nasabah.²³ Dengan adanya hukum membuktikan indikasi secara formal bahwa keberadaan perbankan sangat penting bagi perekonomian bangsa dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.²⁴

Pelaksanaan perbankan di Indonesia guna meningkatkan pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil. Selain itu untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Dimana penyelenggaraan perbankan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan perekonomian secara nasional maupun global. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti

²³ Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm. 65.

²⁴ Wijdjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. PT. Pusataka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 7

penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank adalah bagian dari suatu sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia.²⁵ Pada pelaksanaan di dunia perbankan, Bank merupakan hal yang sangat penting dalam kemajuan usaha yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa dari bank itu sendiri. Semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank maka akan meningkat pula jumlah nasabah yang menggunakan jasa Bank.²⁶ Namun hal tersebut juga tetap harus ditunjang oleh kinerja bank untuk melindungi para nasabahnya, karena bagaimanapun nasabah merupakan elemen yang paling penting dalam meningkatnya usaha perbankan.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank

²⁵ Adrian Sutedi, *loc.cit.*

²⁶ Kasmir, *op.cit*, hlm. 4.

yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 40 ayat (1) menentukan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang dicatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menyatakan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta

denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 47A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat dikemukakan bahwa makna yang terkandung dalam pengertian rahasia bank adalah larangan-larangan bagi perbankan untuk memberi keterangan atau informasi kepada siapapun juga mengenai keadaan uang dan hal-hal lain yang patut dirahasiakan dari nasabahnya, untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri.²⁷

Hilangnya dana beberapa nasabah di Bank BRI diakibatkan karena adanya tindakan *Skimming* pada mesin ATM. *Skimming* merupakan tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi yang terdapat pada strip magnetik kartu secara ilegal. Strip ini adalah garis lebar hitam yang berada di bagian belakang kartu ATM. Fungsinya kurang lebih seperti pita kaset, material feromagnetik yang dapat

²⁷ Hermansyah, *op.cit*, hlm. 135-136.

dipakai untuk menyimpan data. Pihak ketiga bisa mendapatkan data nomor kartu kredit atau debit nasabah dengan menggunakan perangkat elektronik kecil (*skimmer*) untuk menggesek kartu lalu menyimpan ratusan nomor kartu kredit nasabah.

Melalui *skimmer* para pelaku menduplikasi data strip magnetik pada kartu ATM lalu mengklonnya ke kartu ATM kosong. Proses ini bisa dilakukan dengan cara manual, seperti pelaku kembali ke ATM dan mengambil cip data yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau bila menggunakan alat *skimmer* yang lebih canggih, data-data yang telah dikumpulkan dapat diakses dari mana pun secara nirkabel.²⁸

Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang–Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah”; PBI No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; dan PBI No. 8/5/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang “ Mediasi Perbankan.”. semua peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan ketentuan dalam Undang-

²⁸ Yoseph Edwin, *Mengenal cara kerja kejahatan skimming*, <https://beritagar.id/artikel/sains-teknologi/mengenal-cara-kerja-kejahatan-skimming>, diunduh pada Jumat, 26 Oktober 2018, pukul 11:02 Wib.

Undang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah.²⁹

Pasal 2 Undang-Undang No 7 tahun 1992 menetapkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Untuk mempertegas makna asas demokrasi ekonomi ini penjelasan umum dan penjelasan Pasal 2 menyatakan bahwa : yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Menurut Rochmat Soemitro:

“Pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan pada demokrasi ekonomi menentukan masyarakat harus memegang peran aktif dalam kegiatan pembangunan, memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha”.

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).³⁰

1. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat

²⁹ Komang Juniawan, *loc.cit.*

³⁰ Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm 18.

yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.

3. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47a UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan

perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan). Dengan demikian, nasabah merupakan konsumen di dalam perbankan, sebagai konsumen nasabah wajib mendapatkan perlindungan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau

³¹ Gita Zilfa, *Asas-Asas Hukum dan Prinsip Perbankan*, <https://id.linkedin.com/pulse/asas-asas-hukum-dan-prinsip-perbankan-gita-zilfa-1>, diunduh pada Jumat 26 Oktober 2018, pukul 11:31 Wib.

jasa. Dengan demikian nasabah harus mendapatkan jaminan sebagai konsumen dan pengguna jasa-jasa dari perbankan.

Pada usaha penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah menyatakan:

“Bank wajib menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan yang dilakukan oleh nasabah”

Bagi bank yang telah menerima pengaduan dari nasabah sesuai Pasal 17 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah berlaku Pasal 52 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam upaya penyelesaian pengaduan nasabah berdasarkan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2015 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah bahwa bank wajib memiliki mekanisme pelaporan internal penyelesaian pengaduan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara Deskriptif Analitis, yang mana penelitian dilakukan dengan melukiskan dan menggambarkan fakta-fakta baik berupa data sekunder, bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, data sekunder bahan hukum sekunder yaitu pendapat-pendapat atau doktrin para ahli hukum terkemuka, dan data sekunder bahan hukum tertier seperti kamus hukum dan sebagainya.³² Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah bank atas tindakan *Skimming* pada Bank BRI dan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan Bank serta upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah Bank yang mengalami kerugian atas tindakan *skimming*.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode pendekatan dengan menggunakan sumber data sekunder.³³ Menurut Soerjono Soekanto pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan

³² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97-98.

³³ *Ibid.*

yang diteliti.³⁴ Dalam hal ini akan meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengambilan data melalui ATM dengan tindakan *Skimming* oleh pihak ketiga.

3. Tahap penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa tahap yang meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut Ronny Hanitjo Soemitro yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data-data sekunder, yaitu :³⁵

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-empat (IV).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

³⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *op.cit*, hlm. 11-12.

- c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
 - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - e) Undang –Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - f) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
 - g) Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
 - h) Peraturan Bank Indonesia 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.
 - i) Peraturan Bank Indonesia No7/52/PBI 2005 Tentang Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.
 - j) Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan para ahli dibidang hukum yang berkaitan dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan-bahan hukum primer, berupa buku-buku yang relevan, internet dan surat kabar.

3) Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.³⁶

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Guna menunjang data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dapat dilakukan penelitian lapangan yaitu guna melengkapi data yang berkaitan dengan penelitian mengenai tanggung jawab Bank dan perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan *Skimming*. Penelitian lapangan dilakukan dengan dialog dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, yang digunakan melalui data tertulis,³⁷ dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur, catatan-catatan dan peraturan

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *loc.cit.*

³⁷ Ibid, hlm. 52.

perundangundangan yang berlaku untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

b. Wawancara Lapangan

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Wawancara akan dilakukan dengan pihak yang berwenang untuk memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam pengambilan data melalui ATM dengan tindakan *Skimming*.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Kepustakaan

Alat pengumpul data dalam penelitian kepustakaan berupa inventarisasi bahan-bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier) dan catatan-catatan.

b. Lapangan

Alat pengumpul data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti handphone, Camera, Flashdisk, dan lain-lainnya.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penyusunan skripsi ini dilakukan di tempat-tempat yang memiliki kolerasi dengan masalah yang diteliti.

Lokasi penelitian meliputi :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpuastakaan Mochtar Kusumaatmaja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung;
- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 Bandung.

b. Lapangan

- 1) BRI Kantor Wilayah Bandung, Jl. Asia Afrika No. 57-59, Bandung;
- 2) Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK, Jalan Ir. H.Juanda No.152, Lebak Siliwangi, Coblong, Lebakgede, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40132.

8. Jadwal Penelitian

JADWAL PENULISAN HUKUM

Nama : Annisa Fitri Balqish

No. Pokok Mahasiswa : 151000095

No. SK Bimbingan : 243/Unpas.FH.D/Q/X/2018

Dosen Pembimbing : Hj. Kurnianingsih, S.H., M.H.

NO.	KEGIATAN	BULAN					
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Persiapan/Penyusunan Proposal						
2.	Seminar Proposal						
3.	Persiapan Penelitian						

4.	Pengumpulan Data						
5.	Pengelolaan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil Penelitian ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8.	Sidang Komprehensif						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu-Waktu

Sesuai Situasi dan Kondisi.